



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang: a. bahwa Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, untuk itu perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berdasarkan kenyataan dilapangan terdapat beberapa hal yang sudah tidak sesuai dengan keadaan yang ada pada saat ini, baik ditinjau dari segi hukum maupun tarif retribusi yang ditetapkan sebagai retribusi sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang kelembagaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI,
dan
BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Pejabat adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi.
5. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya menangani retribusi pelayanan persampahan /kebersihan.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Jenis Sampah terdiri dari sampah Organik/sampah basah dan sampah Anorganik/sampah kering.
9. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah kabupaten berupa Usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas ,atau kemanfaatannya lainnya yang dapat dinikmati oleh orang lain atau badan.
11. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI,
dan
BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Pejabat adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi.
5. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya menangani retribusi pelayanan persampahan /kebersihan.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Jenis Sampah terdiri dari sampah Organik/sampah basah dan sampah Anorganik/sampah kering.
9. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah kabupaten berupa Usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas ,atau kemanfaatannya lainnya yang dapat dinikmati oleh orang lain atau badan.
11. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

12. Insetif pemungutan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
13. Retribusi pelayanan persampahan /kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi.
14. Wajib Pajak Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Melawi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya SKRD adalah surat keterangan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 - Subjek Retribusi
 - Objek Retribusi
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keterangan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda
20. Surat keterangan keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

22. Penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintahan Daerah Kabupaten Melawi.
24. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Kebersihan.
25. Objek Retribusi adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut Retribusi, sebagai Pembayaran atas pelayanan Persampahan dan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Melawi meliputi :
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan / atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan / pembuangan akhir sampah.
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pelayanan Persampahan / Kebersihan jalan Umum;
 - b. Pelayanan Kebersihan Taman;
 - c. Pelayanan Kebersihan Tempat Ibadah;
 - d. Pelayanan Kebersihan Tempat sosial; dan
 - e. Pelayanan Kebersihan Tempat Umum lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Wajib...

- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Membayar Retribusi Pelayanan Persampah /Kebersihan.

BAB III

GOLONGAN RETREBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kelompok pelanggan dan jangka waktu pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengelolaan sampah kemampuan Masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini antara lain biaya Pewadahan, Pengumpulan, Pemindahan, Pengangkutan, Pengolahan dan pembuangan akhir.
- (3) Dalam hal Penetapan Tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya yang dikeluarkan sesuai ayat (2).

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jenis sampah, luas bangunan dan lokasi serta biaya Operasional Pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TATACARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah pelayanan Persampahan / Kebersihan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan lamanya Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

Pasal 13

Saat Retribusi terhutang terjadi sejak pelayanan diberikan atau diberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Karcis.

Pasal 15

Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disetor secara Bruto Ke Kas Umum Daerah Kabupaten Melawi

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan Menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan ukuran karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi memberikan kepada bendahara penerimaan yang ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Subyek Retribusi membayar Retribusi diloket pembayaran retribusi yang telah ditetapkan Oleh Bupati.
- (3) Wajib retribusi membayar retribusi terutang kepada Bendahara Penerima dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

BAB XII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) diberikan Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis
- (2) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan Pelaksanaan Penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam...

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) retribusi yang terutang belum dilunasi, ditagih dengan menerbitkan STRD.
- (5) Surat teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Jika Pengajuan Keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran, retribusi dikembalikan dengan tambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan Pengembalian Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa...

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI/SANKSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan / atau sanksinya.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PEMANFAATAN

Pasal 28

Alokasi pamarfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan peleyanan pengambilan/Pengumpulan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemusnahan Sampah.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut retribusi sebesar 5 % (lima persen) atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja SKPD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. pelayanan kepada masyarakat
 - d. pendapatan daerah;

(3) Pemberian...

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Melalui APBD.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

i. Mengadakan...

- i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 32

Denda sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35...

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 9 Juli 2018



Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



IYO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN
BARAT : (3) / (2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Pendapatan asli daerah antara lain retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Melawi untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat, dengan demikian daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka diharapkan daerah dapat menggali potensi sumber-sumber keuangan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dengan semakin meningkat pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan kinerja pemungutan serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur bahwa Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, merupakan Restribusi Daerah, dan sekaligus Merupakan Kewenangan Daerah Kabupaten untuk membuat payung hukum dan melaksanakan pemungutan dilapangan.

Dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dikelola lebih bertanggung jawab, disamping itu lebih meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada Masyarakat.

Sejalan...

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka retribusi pengelolaan persampahan / kebersihan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah pengaturannya perlu ditingkatkan lagi, karena peningkatan pendapatan daerah yang semakin baik, maka upaya pembangunan daerah juga akan semakin meningkat termasuk juga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Melawi, yang akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan pada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Ayat 2

huruf e : yang dimaksud dengan pelayanan kebersihan tempat umum lainnya adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11...

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 26...

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

NO	PENGGOLONGAN PELANGGAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI
1.	Perumahan Luas Bangunan < 71 M ² Luas Bangunan 72 – 300 M ² Luas Bangunan > 300 M ²	Rp.10.000 / bulan Rp.15.000 / bulan Rp.20.000 / bulan
2.	Perdagangan Toko Modern Mini Market Toko Elektronik dan sejenisnya Toko Pakaian Toko Sembako / Pertanian dan Sejenisnya Toko Bangunan Pasar Sayuran Pasar Ikan / Daging Ayam Pasar Buah – buahan Kios Pakaian / Mainan, Butik, Distro	Rp.70.000 / bulan Rp.50.000 / bulan Rp.50.000 / bulan Rp.30.000 / bulan Rp.50.000 / bulan Rp.50.000 / bulan Rp.30.000 / bulan Rp.30.000 / bulan Rp.30.000 / bulan Rp.30.000 / bulan
3.	Pedagang Kaki Lima (PKL) Gerobak Gorengan, Bakso – Soto Sayuran dan sejenisnya Tenda Makanan Buah Musiman Lapak Sayuran	Rp.1.000 / hari Rp.1.000 / hari Rp.1.000 / hari Rp.1.000 / hari
4.	Hotel Hotel Bintang II Hotel Bintang I Hotel Melati Losmen / Penginapan	Rp.150.000 / bulan Rp.125.000 / bulan Rp.100.000 / bulan Rp. 75.000 / bulan
5.	Rumah Makan Rumah Makan / Restoran Cafe Warung Makan / Minum Kios yang dibangun Pemerintah (Pusat Kuliner) Warung Kopi Kantin	Rp.50.000 / bulan Rp.50.000 / bulan Rp.30.000 / bulan Rp.20.000 / bulan Rp.15.000 / bulan
6.	Tempat Hiburan Umum, Rekreasi, Olahraga, dan Hiburan Lainnya Bioskop Salon Kecantikan Rumah Bilyard	Rp.15.000 / bulan Rp.20.000 / bulan Rp.20.000 / bulan

	Rumah / Kios Potong Rambut / Barber Shop Karaoke Permainan Anak Tempat kebugaran/fitnes/senam	Rp.15.000 / bulan Rp.30.000 / bulan Rp. 1.000 / hari Rp.30.000/ bulan
7.	Tempat Usaha lainnya Show Room Mobil Show Room Motor Bengkel Mobil Bengkel Motor Gudang Tempat Penyimpanan dan Penumpukan Barang Bengkel Las Agen LPG Service Elektronik Klinik Refleksi Dokter Praktek Swasta Bidan Praktek Swasta Klinik Swasta Apotik	 Rp.50.000 / bulan Rp.40.000 / bulan Rp.40.000 / bulan Rp.40.000 / bulan Rp.40.000 / bulan Rp.30.000 / bulan Rp.30.000 / bulan Rp.30.000 / bulan Rp.30.000 / bulan Rp.70.000 / bulan Rp.70.000 / bulan Rp.70.000 / bulan Rp.35.000 / bulan
8.	Perkantoran Rumah Sakit Umum BUMN,BUMD dan Perbankan Instansi Pemerintah Kantor PT Kantor CV Koperasi	 Rp.150.000 / bulan
9.	Industri Pabrik Pengemasan Air Minum Depot Air Minum	 Rp.70.000 / bulan Rp.30.000 / bulan
10.	Pencucian Mobil / Motor Laundry	Rp.35.000 / bulan
11.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar ((SPBU)	Rp.100.000 / bulan
12.	Hiburan bersifat Komersial Kegiatan Keagaman Kegiatan Sosialisasi Masyarakat Kegiatan Pemerintah	 Rp.200.000 / hari

13.	Pembuangan sampah ke TPA	
	Sampah Sisa Penebangan Pohon	Rp.100.000 / rit
	Sampah Bekas Bangunan	Rp.150.000 / rit
	Sampah Industri	Rp.200.000 / rit

BUPATI MELAWI

PANJI